



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 17 /PB/2015**

**TENTANG
UANG LAUK PAUK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MULAI TAHUN ANGGARAN 2015**

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-347/AG/2015 tanggal 24 Februari 2015 hal Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS, Direktur Jenderal Perbendaharaan perlu memberikan petunjuk lebih lanjut dalam pembayaran uang lauk pauk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan informasi yang lebih jelas kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor/Satuan Kerja serta memberikan pemahaman yang sama atas pembayaran uang lauk pauk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pembayaran uang lauk pauk anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-347/AG/2015 tanggal 24 Februari 2015 hal Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS.

E. Petunjuk Pembayaran Uang Lauk Pauk Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Mulai Tahun Anggaran 2015

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 besarnya uang lauk pauk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp50.000,-/orang/hari.
2. Berdasarkan angka 1 di atas, besarnya uang lauk pauk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicantumkan dalam daftar gaji induk diubah dari Rp45.000,-/orang/hari menjadi Rp50.000,-/orang/hari.

pe

3. Kekurangan atas pembayaran uang lauk pauk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan perubahan besaran uang lauk pauk dapat dimintakan ke KPPN setempat.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang uang lauk pauk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2012 dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN diminta untuk memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja terkait di wilayah kerja masing-masing.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL,


MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertahanan;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
5. Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
6. Direktur Jenderal Anggaran;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
9. Direktur Sistem Perbendaharaan;
10. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.